



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perpanjangan Imta Yang Lokasinya Dalam Satu Daerah Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Imta yang masih berlaku
2. Fotocopy Polis Asuransi
3. Foto copy Sertifikat Pelatihan Tenaga Pendamping
4. Foto copy Surat Penunjukkan Tenaga Pendamping
5. Foto copy Sertifikat Keahlian/ keahlian Tenaga Kerja Asing
6. Foto copy Bukti Pembayaran DPKK
7. Foto copy Keputusan RPTKA
8. Foto copy Ijazah atau Keterangan Pengalaman Kerja TKA
9. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak = 2 Lembar
10. Foto copy KITAS/ Paspor TKA
11. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
3. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setuju tidak di setuju akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setuju dikembalikan kepada pemohon
5. Jika permohonan di setuju maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
6. 6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setuju tidak di setuju akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setuju dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setuju maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Pemohon dapat mengabil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerjanya Dalam Satu Daerah Kabupaten

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sms :

Web :

Email : ddpmptsp37@gmail.com